

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN TERHADAP HARTA BERSAMA  
YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu  
Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.BBU)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh :  
Harmonis  
NPM : 2074130012**




**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN TERHADAP HARTA BERSAMA  
YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu  
Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.BBU)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :  
**HARMONIS**  
NPM : 2074130012

**Pembimbing I : Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.**  
**Pembimbing II : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070


LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Pembimbing I

  
Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.  
NIP. 196603301992031002  
19 Mei 2023

Pembimbing II

  
Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197102082003121002  
19 Mei 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

  
Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.  
NIP. 196505271992032002  
19 Mei 2023

Nama : Harmonis

NPM : 2074130012



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

*Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070*


**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara Nomor: 0273/PDT.G/2021/PA.BBU)” ditulis oleh: Harmonis, Nomor Pokok Mahasiswa 2074130012, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 01 Februari 2023, Pukul 10.00 – 12.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.	(.....)
Penguji III	: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.	(.....)

Bandar Lampung, 19 Mei 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

  
Dr. Hj. Zuhairi, S.H., M.H.  
NIP. 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

*Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070*

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara Nomor: 0273/PDT.G/2021/PA.BBU)” ditulis oleh: Harmonis, Nomor Pokok Mahasiswa 2074130012, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 13.00 – 15.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H.A. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.	(.....)
Penguji III	: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.	(.....)

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ghofur, M.Si.

00801 200312 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harmonis  
NPM : 2074130012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara nomor: 0273/Pdt.G/2021/Pa.Bbu)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**HARMONIS**  
**NPM 2074130012**



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan hakim di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan sebagaimana terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. Berangkat dari latar belakang masalah yang akan diteliti pada penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam perkara nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dan bagaimana pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam perkara nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dalam persfektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dan data penunjang yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan, bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan berupa bukti tertulis 1) surat keterangan jual beli yang di tandatangani oleh para pihak dan pejabat setempat, 2) kwitansi bukti pembayaran atas tanah, 3) memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi, 4) membuktikan kebenaran formil majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*). Sehingga hakim berpendapat secara sah dan meyakinkan bahwa objek yang dijadikan sengketa merupakan milik sah penggugat dan tergugat yang dihasilkan di dalam perkawinan. Pertimbangan hakim dalam proses pembuktian atas harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan, bahwa hakim mempertimbangan dengan melalui kunjungan cek objek sengketa, melihat dokumen-dokumen yang menjadi bukti dalam proses pembuktian perkara yang bertanggung setelah adanya perkawinan penggugat dan tergugat, kemudian hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang menjadi saksi dalam pembuktian perkara. Proses pembuktian hakim pada penelitian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum

keluarga Islam. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan teori mashlahah, bahwa penelitian ini telah sesuai dengan mashlahah, yakni di dalamnya telah mengandung nilai-nilai kemashlahatan, yaitu untuk memastikan bahwa harta yang disengketakan merupakan harta merupakan kepemilikan sah penggugat dan tergugat yang dihasilkan di dalam perkawinan dan termasuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Proses Pembuktian, Harta Bersama, PA Blambangan Umpu**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

----َ---	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَشْكُرَنَّكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>as-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *SWT*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, sholawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E dan Anggardi, S.H. selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. M. Yasir Fauzi, M.H, sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swi.*. Dengan segala kerendahan hati, penulis bergarap semoga tesis ini dapat memberikan

manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Maret 2023  
Penulis,



**HARMONIS**  
**NPM 2074130012**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TERBUKA</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TERTUTUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TERBUKA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	8
1. Secara Teoritis .....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	11
2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data .....	13
4. Metode Pengolahan Data .....	14
5. Metode Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	17
1. Harta Bersama dalam Hukum Islam .....	17
2. Harta Bersama dalam KUHPerdota.....	22
3. Harta Bersama dalam UU Perkawinan.....	29
4. Harta Bersama dalam KHI .....	30

B. Bukti Kepemilikan Harta Bersama Berupa Tanah .....	33
C. Pendekatan dan Teori Penelitian .....	35
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) .....	35
2. Teori Pembuktian dan Teori Masalah .....	36
<b>BAB III PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>41</b>
A. Identitas Para Pihak Yang Berperkara .....	41
B. Duduk Perkara .....	41
C. Gugatan Penggugat .....	42
D. Persidangan .....	43
E. Alat Bukti dan Saksi .....	44
F. Pemeriksaan Setempat .....	46
G. Kesimpulan Penggugat .....	46
H. Kesimpulan Tergugat .....	47
I. Pertimbangan Hukum .....	47
J. Amar Putusan .....	59
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. ....	61
B. Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dalam perspektif Hukum Islam ...	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>1</sup> sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah ini, yang menjadi faktor utama adalah kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam membina rumah tangga.<sup>2</sup> Sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar Rum (30): 21).

Akan tetapi, sering sekali sebuah perkawinan tidak dapat mencapai tujuannya dan harus berakhir dikarenakan perceraian. Allah membenci sebuah perceraian akan tetapi perceraian tidak dilarang dalam agama Islam. Artinya, perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami istri ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah dalam rumah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

tangga. Hukum perceraian telah diatur dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 berikut ini:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui” (QS Al Baqarah (2):227).

Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1863), sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:” Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. (H.R. Abū Dāwud, Ibn Majah dan hadis tersebut disahihkan oleh Hākim).<sup>3</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Sehingga perceraian merupakan penyelesaian terakhir dari sebuah persoalan di dalam rumah tangga.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-isteri itu perkawinannya putus.<sup>4</sup> Persoalan yang akan muncul setelah adanya perceraian misalnya pembuatan hak asuh anak, kebutuhan perkembangan mental anak, tuntutan permohonan nafkah, serta persengketaan harta bersama. Dalam perceraian, hendaknya persoalan-persoalan tersebut diselesaikan dengan jalan yang baik.

<sup>3</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 309

<sup>4</sup> Budi Susilo. “*Prosedur Gugatan Cerai*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h.11

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh tidak terdapat yang menjelaskan adanya harta bersama dalam suami istri secara spesifik, akan tetapi dalam islam dikenal adanya pemisahan harta antara suami dan istri sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْتُمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْتُلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”. (QS An-Nisa (4):12).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 telah mengatur harta bersama Apabila terjadi perceraian antara suami istri yaitu janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>5</sup>

Islam mengenal mengenai diadakannya perdamaian jika antara mantan suami dan mantan istri berselisih, terlebih mengenai masalah harta bersama. Idealnya, ketika pasangan suami istri yang bercerai dan memperlmasalahakan tentang harta bersama atau gono gini, terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu perdamaian secara syariat Islam atau pembagian harta bersama di pengadilan agama.

Perdamaian memiliki derajat yang tinggi dan sudah sepatutnya didahulukan oleh umat Islam, sebagaimana firman Allah SWT mengenai perdamaian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114 sebagai berikut:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا ﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”. (QS An-Nisa (4):114).

Dikalangan masyarakat masih banyak yang menganggap tabu membicarakan pembagian harta bersama. Pada awalnya pasangan yang bercerai yang telah memiliki anak keturunan belum memperlmasalahakan pembagian harta bersama dengan alasan harta tersebut untuk anak-anak mereka. Harta bersama akan menjadi perdebatan ketika salah satu pihak atau keduanya telah berumah tangga dengan pasangan yang lain.

Sengketa harta harta bersama ini tidak dipikirkan oleh para calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak berpikir sedikit pun oleh mereka bahwa

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, “Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.50

suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon pengantin.

Biasanya pasangan suami isteri yang akan bercerai baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya.

Dalam proses perceraian yang diajukan ke pengadilan, pembagian harta bersama dapat diajukan secara bersamaan dengan proses perceraian. Penggugat dapat mengajukan perceraian sekaligus pembagian harta bersama atau penggugat hanya mengajukan perceraian dan tergugat mengajukan pembagian harta bersama dalam gugatan rekovensinya seperti pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu.

Hakim yang memeriksa perkara perceraian yang disertai dengan pembagian harta bersama, sering kali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan diantaranya tentang pembuktian suatu harta sehingga dapat disebut sebagai harta bersama. Demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik), setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan. Selain itu, ketentuan tersebut juga merupakan suatu keharusan yang harus dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran atas kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani bukti kepemilikan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika mengacu kepada perundangan dan peraturan tersebut, hakim dapat menolak pembagian harta Bersama jika tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa pengajuan permohonan harta bersama, pemohon tidak dapat menyertakan bukti-bukti kepemilikan atas harta yang diajukan. Dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan lainnya, hakim menetapkan pembagian harta tersebut dalam keputusan. Keadaan ini memungkinkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan pada asa bebas, jujur, adil dan tidak memihak. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan perkara baru. Oleh karenanya, dalam proses tersebut setidaknya hakim harus melakukan 3 (tiga) tahapan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir.<sup>6</sup>

Yang menarik perhatian penulis dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. adalah ditetapkannya pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa akta otentik dan 2 (dua) petak bangunan yang berdiri diatas tanah milik pasar. Penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama. Menurut pandangan penulis, jika pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut dapat saja menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Harta bersama yang tidak disertai bukti kepemilikan (meskipun objek tersebut diakui oleh suami dan istri sebagai harta bersama) mungkin saja terdapat hak orang lain bahkan harta tersebut adalah milik orang lain. Permasalahan ini juga dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat dalam masyarakat. Masyarakat akan enggan melengkapi bukti kepemilikan harta bersama mereka dengan pemahaman jika terjadi perceraian harta tersebut dapat di tetapkan sebagai harta bersama walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan.

Berdasarkan problem di atas, penulis tertarik meneliti dan membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam mengabulkan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan pandangan perundang-undangan terhadap putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu

---

<sup>6</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "*Pembaruan Hukum sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*" (Yogyakarta: UII Pers, 2015), h. 37

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama berdasarkan perspektif hukum Islam.
- b. Prosedur pengajuan harta bersama yang disertai perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu.
- c. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
- d. Tinjauan perundang-undangan terhadap putusan mengabulkan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan.

### **2. Batasan Masalah**

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan pertimbangan hakim dan pandangan perundang-undangan terhadap putusan yang mengabulkan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan pada Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. Harta Bersama yang menjadi kajian dalam penelitian ini dibatasi pada tanah yang di atasnya terdapat rumah tinggal.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu.?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dalam perspektif Hukum Islam?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dalam perspektif Hukum Islam.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan Tujuan dari penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, terutama pada konsep pembagian harta bersama.
- b. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Menambah wawasan masyarakat tentang pembagian harta bersama.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi permasalahan pembagian harta bersama yang konsep praktiknya tidak sesuai dengan hukum positif.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari hasil pencarian, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan perkara harta bersama. Akan tetapi, belum menemukan penelitian atau tulisan yang membahas perkara harta bersama yang ditetapkan meskipun tidak memiliki bukti kepemilikan. beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya:

Reny Yuliana (2012) Judul tesis Kajian Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten

Kendal (studi kasus putusan No. 583/Pdt.G/Pa.Kdl di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal).<sup>7</sup> Tesis ini menguraikan tata cara dan besaran pembagian harta Bersama akibat perceraian. Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendal-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta caia penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis tidak membahas tata cara pembagian harta bersamanya melainkan menfokuskan pada analisis proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu dan bagaimana dalam persfektif Hukum Islamnya.

Hakim Bagus Malik (2020). Judul tesis Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal.<sup>8</sup> Tesis ini menguraikan pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal, pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Agama Kendal dalam menghibahkan harta bersama kepada anak akibat perceraian, dan hambatan dan solusi pelaksanaan hibah harta bersama kepada anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kendal. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber data adalah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data diperoleh dengan cara menelaah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan didukung dari hasil wawancara dan studi kasus, selanjutnya ditarik suatu simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk keterangan-keterangan, lalu

---

<sup>7</sup> Yuliana Reny, (2012) *Kajian Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)*. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

<sup>8</sup> Bagus Malik Hakim, (2020) "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal*". Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab permasalahan penelitian.

Berbeda dengan penelitian Hakim Bagus Malik di atas, dalam penelitian ini tidak hanya menganalisis hasil putusan hakimnya melainkan menganalisis proses membuktikan hakimnya sehingga dapat menyimpulkan bahwa harta Bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan tersebut diyakini benar-benar harta Bersama.

Menek Sukma Prabawati (2016). Judul tesis *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*.<sup>9</sup> Tesis ini menguraikan bahwa dalam pembagian harta bersama haruskah dibagikan sama rata sesuai dengan undang-undang yang berlaku walaupun dalam hal ini seorang istri lebih berperan dalam pendapatan ekonomi serta menguraikan latar belakang dan dasar pertimbangan Majelis Hakim menurut pandangan hukum Islam terhadap permasalahan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu istri mendapatkan lebih banyak daripada suami.

Tesis yang di tulis oleh Menek Sukma Prabawati di atas hampir mirip dengan tesis yang di tulis oleh Reny Yuliana yaitu menganalisis bagai mana cara dan besaran pembagian harta bersama, sedangkan tesis yang penulis susun ini focus kepada proses pertimbangan hakim.


Berdasarkan hasil penelusuran di atas atau karya-karya ilmiah yang lainnya, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian Keabsahan putusan perkara perceraian disertai dengan pembagian harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan (Putusan Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu) belum pernah dilakukan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut. Adapun kerangka teori adalah susunan secara sistematis teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

---

<sup>9</sup> Menek Sukma Prabawati, (2016) "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan PA Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*.", Master Tesis, IAIN Purwokerto.



Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. akan dianalisis proses pembuktiannya dengan pertimbangan dan dasar hukumnya. Teori yang digunakan yaitu teori pembuktian dan teori masalah untuk melihat unsur keadilan dan kepastian hukumnya.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>11</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

<sup>10</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 98

<sup>11</sup> Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 61

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) berupa Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan atau menguraikan keadaan objek atau subjek penelitian dengan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teori yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan yaitu teori *pembuktian*, yaitu membahas bagaimana seharusnya hakim dalam menerima atau menolak suatu bukti yang diajukan dalam persidangan. Pendekatan kasus menggunakan teori *masalah*, yaitu teori yang berdasarkan kemaslahatan dengan cara mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/ Pdt.G/ 2021/ PA.Bbu. Penelitian hukum ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.6.

<sup>13</sup> Rukajat, Ajat, “*Pendekatan Penelitian Kuantitatif*” (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1

<sup>14</sup> Arikunto, “Suharsimi Arikunto.Pdf,” in *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*, 2010.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*).<sup>15</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah seluruh referensi hukum yang terdiri dari dokumen tidak resmi, terdiri dari buku, penelitian, jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>, dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.<sup>18</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan atau wawancara terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta dokumen lainnya yang mendukung data skunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5., (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 57

<sup>18</sup> Gede AB Wiranata, "*Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), h. 102.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>19</sup> mengemukakan, pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari putusan perkara, hasil wawancara, dan bahan-bahan lain. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah penalaran induktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari Pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menyusun dan menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analitis.<sup>20</sup> Yaitu dimulai dengan mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit terkecil, mencari pola dan tema-tema yang sama dimana proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang seimbang. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa yang selanjutnya dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penelitian.<sup>21</sup> Dengan menggunakan metode analisis ini, data yang diperoleh akan diringkas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga permasalahan

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 182

<sup>20</sup> J.R. Raco, “*Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 122.

<sup>21</sup> Winarno Surakhmat, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*” (Bandung: Tasito, 1994), h. 139.



dalam penelitian ini akan diperoleh benang merah yang mudah untuk dipelajari dan disimpulkan.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab yaitu:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran/teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori yaitu tinjauan umum harta bersama, bukti kepemilikan atas tanah, dan pendekatan dan teori penelitian.

Bab III mendeskripsikan tentang Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu.

Adapun bab IV berisi analisis proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dan analisis pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap harta bersama yang tidak memiliki bukti kepemilikan dalam Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu. dalam perspektif Hukum Islam.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

---

<sup>22</sup> Moh. Kasiram, “*Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 120.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Harta Bersama

##### 1. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>23</sup> Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>24</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.<sup>25</sup>

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri Harta Bersama dalam Islam lebih identic diqiyaskan

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 109

<sup>24</sup> Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 179

<sup>25</sup> Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif, Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City, *Al-Adalah*, Vol 18 No 1 2021 <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>

dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.<sup>26</sup>

Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan *syirkah*, antara lain terdapat dalam Surat Annisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (QS An Nisa (4): 34).

Dan al-Qur’an surah At-Thalak ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 181

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ<sup>ط</sup> آخَرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS At Thalak (65) : 6)

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada *syirkah*. Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana, 2006), h. 109.

Dasar hukumnya adalah surat An Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah melebihi Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS An Nisa (4) : 32)

Dengan perkawinan menjadilah sang isteri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah* abdan (perkongasian tidak terbatas).<sup>28</sup> Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *syirkah* atau dapat juga dibagi dua.

Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Hukum Islam adalah upaya ahli fiqih untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>29</sup> Hukum Islam juga bisa dimaknai sebagaiperangkat aturan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul terkait tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini

<sup>28</sup> Hasby Ash-Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), h. 9.

<sup>29</sup> M. Hasbi Asy-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44

berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.<sup>30</sup> Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syari'at semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslataan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Pembaruan hukum Islam dimaksudkan agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.<sup>31</sup> Pembaruan hukum Islam itu dalam konteks kekinian dan kelokalan, sehingga hukum Islam itu menjadi hukum yang aktual.<sup>32</sup> Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang belum diketahui hukumnya, sedemikian penting peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama yang menegaskan, tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid.<sup>33</sup>

Pada masa lampau, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam konteks hukum keluarga. Hal ini terjadi, karena pada masa lalu aturan mengenai harta bersama ini belum dibutuhkan. Seiring perkembangan zaman itulah, mau tidak mau hukum Islam harus hadir mengatur harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam di sini bisa diartikan sebagai fiqih, yang selanjutnya hukum Islam tersebut bertransformasi ke dalam tata hukum nasional. Hukum Islam yang telah menjadi substansi dalam tata hukum nasional diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua aturan tersebut bagi beberapa golongan ada yang menyebutnya sebagai hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, ditegakkan pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Kedua aturan yang diakui oleh negara dan juga umat muslim di Indonesia ini tetap menjadi landasan para hakim di Peradilan Agama dalam memutus sengketa yang menjadi kewenangannya.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14

<sup>31</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 117

<sup>32</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 20

<sup>33</sup> Susi Susanti, *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*, Al-Qishthu, Vol. 17 No. 1, 2019, h. 32

Harta bersama merupakan hasil dari pencaharian bersama, hal ini termasuk ke dalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Harta Bersama dalam KUHPerdata

Hukum lahir dan berkembang seiring dengan tingkat tahap perkembangan kecerdasan, kemajuan, dan kebudayaan masyarakat tertentu, yang dipelihara dan diwariskan secara tak tertulis dari generasi ke generasi sebagai tata kehidupan yang mengatur ketertiban kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata (*privat recht*).<sup>36</sup>

Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.<sup>37</sup> Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>38</sup> Erie Hariyanto mengatakan bahwa perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata materiil ini sering juga disebut “hukum sipil”, tetapi karena kata “sipil” lazim digunakan sebagai lawan dari kata “militer”, sebaiknya terhadap pemakaian istilah kita gunakan “hukum perdata” saja. Selanjutnya hukum Perdata Eropa atau disebut dengan *Burgelijk Wetboek* (BW) yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lazim disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif., Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1) 2022. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>

<sup>35</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 27

<sup>36</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989), h. 3

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 1

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>39</sup> Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 Juni 2009, h. 143



Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, maka sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari: Pertama, hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat adat. Kedua, hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu. Ketiga, bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu misalnya hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.<sup>40</sup>

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri padanya (Pasal 126-138).<sup>41</sup>

Menurut KUH Perdata, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 122

kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain”. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan.

Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan.

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo-separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam hukum adat. Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.<sup>42</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, Dia boleh menjualnya, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya

---

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) h. 26

atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, bahkan Dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila Dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada pengecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtanggankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama

menjadi atas nama suami atau atas nama suami istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan istri.

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian dari harta bersama, juga ada benda-benda yang tidak termasuk didalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta itu pada dasarnya merupakan harta bawaan atau harta perolehan yang tidak masuk dalam kategori harta bersama. Hal itu tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan harta bersama (harta gono-gini). Hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 120 yang menyatakan, berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab terhadap istri berkenaan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut: (Felicitas Marcelina Waha, 2013:58)

Pertama, dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap hibah yang difungsikan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya, hibah yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk hibah seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya. Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersarna tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No.871 K/Sip/1973. Suami

memiliki batasan berkenaan dengan hibah terhadap benda-benda yang bergerak. Suami tidak diperbolehkan menghibahkan benda bergerak tertentu, kecuali diperjanjikan bahwa hak pakai hasilnya memang dihadiahkan kepada suami.

Kedua, dibatasi dengan kesepakatan suami istri dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan istri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut. Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap dan goederen*). Di dalam batas-batas undang-undang, calon suami dan istri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, maka harus suami istri harus memeriksa isi perjanjian kawin dengan seksama.

Dalam perjanjian perkawinan dapat pula ditentukan bahwa suami tanpa bantuan istri tidak dapat memindahtangankan atau membebani benda-benda bergerak, dan surat-surat pendaftaran dalam buku besar peruntungan umum, surat-surat berharga lain, piutang-piutang atas nama (benda-benda bergerak atas nama). Yang dimaksud benda-benda bergerak atas nama, misalnya atas nama istri dan dibawa masuk dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh sang istri sepanjang perkawinan. Dengan demikian, untuk dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tersebut harus ada kerjasama dan kesepakatan di antara mereka berdua (suami istri).

Perlu dicatat disini bahwa pada dasarnya akta perjanjian tidak banyak membantu istri karena suami memiliki hak yang sangat besar, yaitu bisa berutang tanpa izin istri. Wewenang suami yang sangat besar dikarenakan harta-harta yang termasuk dalam kebersamaan harta bersama, maka suami berhak melakukan pengurusan terhadapnya. Dengan demikian, meskipun pada akhirnya harta-harta istri itu atas nama

dirinya sendiri, bisa disita dan dilelang untuk melunasi utang-utang yang tergolong dalam kebersamaan harta bersama.

Berdasarkan bahasan di atas, diketahui bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (*beheren*) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutuskan (*beschikken*) tanpa bantuan dan bahkan tanpa sepengetahuan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUHPerduta Pasal 125.

Berdasarkan KUHPerduta, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: pertama, istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spreii. (KUHPerduta Pasal 132 ayat 1); kedua, istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama (KUHPerduta Pasal 132 ayat 2).

Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu dihitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan seprei, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerduta.



Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

### 3. Harta Bersama dalam UU Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.<sup>43</sup> Era kebijakan pemerintahan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>44</sup>

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 35: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36: mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika

---

<sup>43</sup> Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h. 33.

<sup>44</sup> Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), h.3.

diperhatikan maka Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Jika dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.<sup>45</sup>

#### 4. Harta Bersama dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>46</sup>

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui *yurisprudensi* atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>47</sup>

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai salah satu rujukan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara, juga sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah progresif menuju ke arah nasionalisasi hukum Islam. Dalam proses perumusannya, KHI tidak sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fikih. Di samping mengacu pada kitab-kitab fikih yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, KHI juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 125

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.12

<sup>47</sup> *Ibid.* h.15



hakim di lingkungan peradilan agama dan para pakar hukum Islam di Indonesia yang telah dipengaruhi oleh hukum adat Indonesia.<sup>48</sup>

KHI merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi ia bukan mazhab baru dalam fikih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab fikih yang ada serta dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia itu sendiri.<sup>49</sup>

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pada pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 86 KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam pasal 87 KHI, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88, “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”. Dalam pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”. Pasal 90, “istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI yaitu, harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat

---

<sup>48</sup> Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, h. 304

<sup>49</sup> Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember 2011 h. 338

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 31

berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, serta harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama, yaitu “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindamindahkan harta bersama.

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI. Pasal 93 KHI Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI, Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin pengadilan agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

## B. Bukti Kepemilikan Harta Bersama Berupa Tanah

Bukti kepemilikan tanah sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dikenal dengan sebutan Letter C. Setelah berlakunya UUPA, bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat, sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat. Di Indonesia, sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>51</sup> Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sebidang tanah. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebani. Data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.<sup>52</sup> Sedangkan bukti tanah lainnya seperti yang biasa dikenal dengan nama Kekitir, Pethuk, Letter C, IPEDA, SPPT (PBB), untuk tanah-tanah milik adat, namun dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak.

Sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Pasal 13 ayat (3) menyatakan salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak. Sedangkan pada ayat (4) sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA.

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 1

<sup>52</sup> Aartje Tehupeory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta:RAS Penebar Swadaya Group, 2012), h. 38

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanda tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dengan demikian, sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah. Dengan adanya bukti surat dan bukti fisik kepemilikan tanah yang dimiliki akan semakin kuat. Tanda bukti yang diberikan kepada pemegang hak adalah sertipikat. Sertipikat hak tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang asli dijahit menjadi satu dan diberi sampul. Dengan adanya sertipikat hak atas tanah dapat dibuktikan secara yuridis dan fisik mengenai hak atas tanah.<sup>53</sup>

Dengan adanya sertipikat dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan memberi rasa aman bagi pemilik tanah yang sudah memiliki sertipikat. Pertama, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Kedua, sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya apabila pemegang hak atas tanah itu membutuhkan pinjaman uang untuk keperluan usaha. Ketiga, bagi pemerintah adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat membantu untuk pendataannya. Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor agraria. Data yang bersangkutan secara lengkap telah tersimpan di kantor pertanahan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan akan mudah ditemukan. Bahwa sertipikat hak atas tanah memberikan rasa aman dan tenteram bagi pemiliknya. Segala sesuatu mudah diketahui dan sifatnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bersarkan Pasal 31 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat tersebut diserahkan kepada pihak yang namanya tercatat dalam buku tanah tersebut sebagai pemegang hak atas pihak lain

---

<sup>53</sup> *Ibid* h. 17

yang dikuasakan olehnya. Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sedangkan pejabat yang menandatangani sertipikat.<sup>54</sup>

Diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang didaftarkan dalam buku tanah. Dengan adanya sertipikat ini sebagai tanda bukti bahwa nama yang tercantum dalam buku tanah tersebut adalah pemilik hak atas tanah yang sah. Jika pemilik tanah tidak segera mendaftarkan tanah yang dimiliki untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanahnya, apabila di kemudian hari timbul suatu masalah dengan tanahnya pemilik tidak mendapat kekuatan hukum untuk mengamankan tanah tersebut karena tidak ada bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat.

## C. Pendekatan dan Teori Penelitian

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>55</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>54</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h,316.

<sup>55</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>56</sup> Pendekatan kasus ini penulis gunakan dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.Bbu.

## 2. Teori Pembuktian dan Teori Masalah

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.<sup>57</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampai batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 321.

<sup>57</sup> Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Makasar: Kencana. 2014), h . 230.

menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.<sup>58</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdota). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>59</sup>

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 229

<sup>59</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, h. 81.



Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan sesuai dengan penilaian dan pertimbangan majelis hakim.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya.

Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku diwilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314, Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Selain teori pembuktian yang telah diuraikan terdahulu, penelitian ini juga menggunakan teori masalah. Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad* Sedangkan jamaknya



adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqhasid al-syari'ah*. Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *mashlahah* sebagai metode *istinbath* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta:RAS Penebar Swadaya Group, 2012).
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif, Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City, *Al- 'Adalah*, Vol 18 No 1 2021  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>
- Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, dan Abdul Hanif,. Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1) 2022. doi:<http://dx.doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ahmad Masfulul Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016.
- Ahmad Zaenal Fanani, “*Pembaruan Hukum sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*”
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa:Jurnal Studia Islamika, Volume 8, No.2, Desember 2011.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Makasar: Kencana. 2014).
- Bagus Malik Hakim, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendal*”. Repository Unissula (2020), <http://repository.unissula.ac.id/19639/> (diakses 7 April 2022)

- Budi Susilo. "*Prosedur Gugatan Cerai*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, "*Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal
- Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)* Jurnal Al-Ihkam, Vol.IV No.1 Juni 2009.
- Gede AB Wiranata, "*Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum-Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018)
- Hasby Ash-Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990).
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo
- J.R. Raco, "*Metode Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*", (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014).
- Kartini Muljadi, *Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta:
- M. Hasbi Asy-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), h. 125

- Manahan SP Sitompul, “*Sertifikat Adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah*”, Artikel, MK-RI (2021), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2> (diakses 2 Mei 2022)
- Menek Sukma Prabawati, “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan PA Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*.”, Repository IAIN Purwokerto (2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/110/1/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daftar%20pustaka.pdf> diakses 07-04-2022.
- Moh. Kasiram, “*Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Portal Belajar Agama Islam, “*Kumpulan Hadits*”, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=perceraian> (Diakses 22 April 2022)
- Prenadamedia, (2014).
- Rafi Adhi Pratama, “*Harta Gono Gini Dalam Islam*”, Retizen Republika Blogger, Artikel (2022), <https://retizen.republika.co.id/posts/35292/harta-gono-gini-dalam-islam> (Diakses 30 April 2022)
- Reny Yuliana, “*Kajian Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal*”. Website Universitas Diponegoro (2012) <http://eprints.undip.ac.id/56701/> (diakses 7 April 2022)
- Rifyal Ka’bah, Hakim Agung MARI. “*Permasalahan Perkawinan*”, Varia Peradilan No. 271, Makalah (2008)
- Rukajat, Ajat, “*Pendekatan Penelitian Kuantitatif*” (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) .
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Cet. I; (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Susi Susanti, *Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam*, Al-Qisshu, Vol. 17 No. 1, 2019.

Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013)

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009).

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1989).

Winarno Surakhmat, "*Pengantar Penelitian Ilmiah*" (Bandung: Tasito, 1994),.

Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2011).

